

No. 54



2000

DANA PENSIUN

Tambahan Berita Negara R. I. tanggal 1/8 - 2000 No. 61.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-282/KM.17/2000**

TENTANG

**PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan surat Nomor I-A/3.C/572/1999 tanggal 28 November 1999 hal Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan terakhir dengan surat Nomor : I-A/1.a/216/2000 tanggal 29 Mei 2000 mengenai kelengkapan permohonan permohonan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pendi Dana Pensiun Muhammadiyah telah mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Muhammadiyah;

b. bahwa pembentukan Dana Pensiun tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/1998;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 374/KMK.01/1994 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta yang ditetapkan Pendiiri dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 89/SK.PP/I-A/3.C/1999 tanggal 5 November 1999.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juli 2000

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL
LEMBAGA KEUANGAN

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal Pajak
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
4. Direktur Dana Pensiun.

KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PENDIRI DANA PENSIUN
MUHAMMADIYAH

Nomor : 89/SK-PP/I-A/3.C/1999

Tentang

PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan Pegawai dan keluarganya setelah purna bhakti, maka perlu dibentuk Dana Pensiun Muhammadiyah.

ii. bahwa untuk membentuk Dana Pensiun Muhammadiyah perlu disusun peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah.

iii. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1992.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARIDANA
PENSIUN MUHAMMADIYAH.

ARTI ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. Pendiiri adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Mitra Pendiiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
3. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Muhammadiyah.
4. Pemberi Kerja adalah Pendiiri dan Mitra Pendiiri
5. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun
7. Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Perbankan.
8. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah.
9. Pegawai adalah Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap, sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja kecuali Pegawai Negeri yang diperbantukan.
10. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
11. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
12. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau Pensiun.
13. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau Pensiun.
14. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.
15. Pihak Yang Ditunjuk adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta, serta terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun atau menikah.

DANA Pensiun

16. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok bulan terakhir Pegawai yang ditetapkan dalam peraturan Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun.
17. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun.
18. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan dan keahlian keahliannya dan pengalamannya.
19. Iuran Pensiun adalah Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang dibayarkan langsung tiap bulan kepada Dana Pensiun.
20. Bunga Yang Layak adalah bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada bank pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta pada masa kepesertaan.
21. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan usahanya dengan nama Dana Pensiun Muhammadiyah selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Yogyakarta.
- (2) Kantor Cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun ini didirikan oleh Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 5, bulan November tahun 1999 dengan nama Dana Pensiun Muhammadiyah.
- (2) Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

A S A S

Pasal 4

Dana Pensiun ini berdasarkan Pancasila sebagai Landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Islam sebagai pedoman.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraan bagi Peserta, Janda/Duda dan Anak.

PENDIRI

Nama Pendiri

Pasal 6

Pendiri adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEWAJIBAN PENDIRI

Pasal 7

- (1) Pendiri wajib membayar iuran
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta Pendiri.
- (3) Pendiri wajib menyeter seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 8

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun, beserta perubahannya.

- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.

- (3) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Pencrima Titipan

- (4) Pendiri menetapkan dan mengubah arahan Investasi

- (5) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran

- (6) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas

- (7) Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.

TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pasal 9

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

MITRA PENDIRI

Pasal 10

Mitra Pendiri adalah:

- (1) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KEWAJIBAN MITRA PENDIRI

Pasal 11

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.

- (2) Mitra Pendiri wajib membayar iuran Mitra Pendiri.

- (3) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta Mitra Pendiri.

- (4) Mitra Pendiri wajib menyeter seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun.

- (5) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang belum disetor setelah jatuh tempo.

- (6) Mitra Pendiri Wajib memberikan data Peserta Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

HAK MITRA PENDIRI

Pasal 12

(1) Mitra Pendiri berhak :

- a. Memperoleh keterangan data dari Dewan Pengawas dan pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun.
- b. Memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.

- (2) Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI

Pasal 13

Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

PENGURUS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus
- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan
- (3) Jumlah Anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang direktur utama dan lainnya direktur
- (4) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan anggota Pengurus tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan Pengurus tersebut.

DANA PENSIUN

(7) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- a. masa jabatan berakhir atau
- b. meninggal dunia, atau
- c. mengundurkan diri, atau
- d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
- e. diijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (8) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

- (9) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 15

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri,
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pendiri :
 - a. Laporan keuangan dan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
 - b. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
- (7) Pengurus wajib menyampaikan kepada Menteri :
 - a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

- b. Laporan teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri.
 - c. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat apabila terjadi perubahan iuran peserta dan atau Manfaat Pensiun.
 - d. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta :
- a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri.
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri.
 - c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun .
 - d. perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiiri apabila Mitra Pendiiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dalam menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (12) Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan Oktober untuk mendapatkan persetujuan Pendiiri.
- (13) Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (15) Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (16) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun. Pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun. Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Pencrima Tiipan.
- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan.
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/ penghasilannya dan diibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiiri/Pemberi Kerja dan atau Peserta.

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 17

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiiri.
- (3) Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

RAPAT PENGURUS

Pasal 18

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama dan dengan susunan seorang Ketua, seorang Sekretaris, serta selebihnya anggota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan. Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas diajukan oleh Peserta dan Wakil Pensiunan diajukan oleh Pensiunan.
- (5) Dalam hal jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas 1 (satu) orang berasal dari Pensiunan.
- (6) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (7) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (8) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (9) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.
- (10) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. masa jabatan berakhir, atau
- b. meninggal Dunia, atau

- c. mengundurkan diri, atau
- d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
- e. diijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
- f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun
- (11) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
- (12) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta,
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas berhak meminta data dan keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (4) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi yang disusun oleh Pengurus.

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiiri.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 23

(1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

(2) Hasil rapat dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 24

(1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :

- a. Iuran Pemberi Kerja,
 - b. Iuran Peserta,
 - c. Hasil investasi,
 - d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.
- (5) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi kekayaan tertentu yang ditetapkan Pendiiri, ditiipkan kepada Penerima Tiitipan,

PENERIMA TITIPAN

Pasal 25

- (1) Penerima Tiitipan ditunjuk oleh Pendiiri dengan surat penunjukan.
- (2) Setiap perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Tiitipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

KEPERSERTAAN

Pasal 26

(1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi peserta.

(2) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai meninggal dunia atau Pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.

(3) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.

MASA KERJA

Pasal 27

(1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja.

(2) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan danayang dialihkan tersebut lebih dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja sebenarnya.

(3) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan Keputusan Pemberi Kerja.

(4) Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja didasarkan atas keputusan Pemberi Kerja.

(5) Dalam hal Pemberi Kerja mengakui Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) baik sebagian atau seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

(6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

I U R A N

Pasal 28

- (1) Setiap peserta wajib membayar iuran peserta sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (4) Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan untuk melunasi kekurangan kekayaan atas kewajiban.
- (5) Pemberi Kerja wajib menyettor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disettor setelah melampui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
 - a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga Yang Layak, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

USIA PENSIUN

Pasal 29

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut:
 - bagi tenaga non edukatif 55 tahun.
 - bagi tenaga edukatif 60 tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Wajib Pensiun ditetapkan:
 - bagi tenaga non edukatif 60 tahun.
 - Bagi tenaga edukatif 65 tahun.

HAK PESERTA

Pasal 30

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat
- (4) Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Iuran Peserta dan hasil pengembangannya dan dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendi, Dewan Pengawas dan Pengurus.

MANFAAT PENSIUN NORMAL

Pasal 31

- (1) Besar Faktor Penghargaan 2,5% (dua setengah persen) pertahun masa kerja.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MPN = 2,5 \% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}.$$
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

Pasal 32

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$MPD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$.

PENSIUN DITUNDA

Pasal 33

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$.

- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.

- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :

- tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau
- dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
- dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda untuk dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

MANFAAT PENSIUN CACAT

Pasal 34

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$MPC = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.

- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

MANFAAT PENSIUN JANDA/ DUDA

DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 35

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.

- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun di bayarkan kepada Anak.

- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan sampai anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan :

- tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
- belum menikah dan
- masih sekolah/kuliah

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 36

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus: $75\% \times \text{Nilai Sekarang} \times 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar pensiun}$.

- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pilihan Janda/Duda atau anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.

- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Masa Kerja yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal

- (4) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan,
- (5) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 37

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri yang dapat dibayarkan sekaligus, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada waktu berhenti bekerja, atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

- (5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus iuran Peserta sendiri ditambah Bunga Yang Layak.

NILAI SEKARANG

Pasal 38

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat,
Manfaat Pensiun Cacat, Pensiun Ditunda

Pasal 39

- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta Pensiun.
- (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

Pasal 40

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.

MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 41

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4).

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 42

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus,
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai dikantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahkan bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 43

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

PENGALIHAN / PEMINDAHAN HAK MANFAAT PENSIUN

Pasal 44

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dapat dialihkan maupun disita,
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjamin Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 45

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyertakan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN PIHAK YANG BERHAH ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 46

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian dan kelahiran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk seorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penunjukan.

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 47

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :

1. biaya honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas
2. biaya personalia
3. biaya kantor
4. biaya Akuntan Publik, Aktuaris, Penerima Tiupan, Penilai (appraisal), Bank dan Konsultan
5. biaya perjalanan dinas
6. biaya rapat
7. biaya pendidikan, latihan, seminar, lokakarya
8. biaya pemeliharaan inventaris
9. biaya asuransi
10. biaya pajak
11. biaya penyusutan
12. biaya investasi

13. biaya pengumuman dalam Buku Berita Negara Republik Indonesia
14. iuran Asosiasi
15. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

TAHUN BUKU DANA Pensiun

Pasal 48

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

PERUBAHAN PERATURAN DANA Pensiun

Pasal 49

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Menteri.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 50

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan Menteri.
- (5) Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja, dilarang
- (6) Pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak.
 - b. Pihak-pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Pembagian kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan setelah kewajiban kepada Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan Dana Pensiun setelah seluruh kewajiban kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) diselesaikan, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri.
 - (9) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak.
 - (10) Dalam rangka peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Peserta yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
 - (11) Dalam hal sisa kekayaan Dana Pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak dikurangi secara berimbang sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan Dana Pensiun.
 - (12) Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 - (13) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
 - (14) Dalam hal pembagian hak Peserta, Pensiunan, Janda/Duda atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) menghasilkan Manfaat Pensiun yang sama dengan jumlah yang ditetapkan Menteri, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus,

- (15) Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada Menteri
- (16) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (17) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (16).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 5 November 1999

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pendiri Dana Pensiun Muhammadiyah

Pj. Ketua

Sekretaris

(Prof. Dr. H.A. Syafii Maarif)

(H.M. Muchlas Abror)

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.